

HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA

Ahmad Tahali
Universitas Al Khairaat Palu
Email: *tahali_ahmad@yahoo.com*

Abstract

The law that developed in the midst of society that today we are familiar with the term customary law is the values that have long been recognized as the norm. These values or norms have long been growing in the midst of the people of Indonesia, a nation whose people have a diversity of tribes, races, religions and customs that spread in the archipelago. The spread of such diversity grows the values or norms that are recognized in each region that has customary law. Admission of customary law has become an automatic way of settlement is customary. Customary law as a cultural aspect of society that has value, social norm. Among the benefits of studying customary law is to understand the culture of Indonesian law, with which we will better know which customary law is no longer in accordance with the times and customary laws which can approach uniformity which is applicable as a national law.

Key Word : *Law, Customs, Application*

Abstrak

Hukum yang berkembang ditengah masyarakat yang hari ini kita kenal dengan istilah hukum adat merupakan nilai-nilai yang sejak lama diakui sebagai norma. Nilai-nilai ataupun norma-norma tersebut sudah lama tumbuh ditengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia, bangsa yang masyarakatnya memiliki keanekaragaman suku, ras, agama dan adat yang menyebar di wilayah nusantara. Tersebar nya keanekaragaman tersebut tumbuh nilai-nilai ataupun norma-norma yang diakui di masing-masing wilayah yang mempunyai hukum adat. Diakuinya hukum adat tersebut sudah menjadi suatu hal yang otomatis cara penyelesaiannya pun secara adat. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan masyarakat yang memiliki nilai, norma sosial. Diantara manfaat mempelajari hukum adat adalah untuk memahami budaya hukum Indonesia, dengan ini kita akan lebih mengetahui hukum adat yang mana yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang berlaku sebagai hukum nasional.

Kata Kunci : **Hukum, Adat, Penerapan**

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan Adat kebiasaan yang tersebar di kota-kota dan desa-desa. Keragaman itupun menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakatnya, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *ubi societas Ibi ius*, dimana ada masyarakat dan di situ ada hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Kapan tepatnya hukum dimulai ada tidak dapat diketahui. Jika ungkapan klasik *ubi societas ibi ius* diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Dengan demikian pertanyaan dapat digeser menjadi sejak kapan adanya masyarakat. Terhadap pertanyaan ini pun juga tidak akan ada jawaban yang pasti. Namun, dilihat dari segi historis tidak pernah dijumpai adanya kehidupan manusia secara soliter di luar bentuk hidup bermasyarakat.¹

Bila membicarakan hukum adat dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.²

Perlu diungkapkan disini bahwa hukum Adat dalam tradisi masyarakat di Indonesia, menganggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum Adat dapat mengatur pola tingkah laku masyarakat, serta hukum Adat dapat memberikan pengaruh dalam melakukan aktivitas serta pergaulan sehari-hari.

Bila ada anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma sosial dimaksud, maka ini berarti nilai budaya yang mendasarinya diingkari, dan kalau pelanggaran itu terlalu sering terjadi, maka nilai budaya yang mendasarinya, lama-kelamaan bisa memudar dan terancam hilang atau punah.

Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk mengarahkan perubahan sosial merupakan suatu yang terbentang lebar di dalam seluruh masyarakat kontemporer

¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009), h. 41.

²Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2012), h. 62.

baik masyarakat yang masih belum berkembang maupun masyarakat industri, baik masyarakat demikrasiaupun masyarakat totaliter.³

Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah juga mejadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah. Karena kebudayaan merupakan kekayaan serta ciri khas suatu daerah, maka menjaga, memelihara dan melestarikan budaya merupakan kewajiban dari setiap individu, dengan kata lain kebudayaan merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap suku bangsa.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum

Kata hukum secara terminologi berasal dari akar kata *حكم* yang mendapat imbuhan *ا* dan *ل* sehingga menjadi (*الحكم*) bentuk masdar dari (*حكمت*). Selain itu *الحكم* merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah *الاحكام*. Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata *الحكم* artinya “kebijaksanaan”. Maksudnya orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana. Selain itu, akar kata *حكم* dapat melahirkan kata *الحكم* artinya “kendali atau kekangan kuda”, yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama.⁴

Kata hukum atau *law* mempunyai dua pengertian, pertama merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan dan kedua, merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat.⁵ Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan sanksi bagi pelanggar aturan itu.⁶

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *Recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau

³Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012), h. 181.

⁴Zainuddin Ali dan Supriandi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : YAMIBA, 2014), h. 1.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h. 18.

⁶Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h. 2.

dirito dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau *ugeran*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.⁷

Menurut Max Weber mengemukakan bahwa “*Law as a body norms or rules that combine consensus and coercion. Law are consensually valid in a group and are guaranteed through a coercive apparatus*” (Hukum merupakan kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikombinasikan dengan konsensus dan penggunaan paksaan kekerasan. Hukum merupakan kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu dan merupakan jaminan melalui suatu perlengkapan pemaksa).⁸

Austin mendefinisikan hukum sebagai “perintah dari seorang raja atau orang yang berdaulat, yang secara politik superior”.⁹ Pihak yang superior ini bisa berupa seorang individu atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memberi sanksi. Superioritas dari individu atau sekelompok orang itu menurut Austin ditandai oleh dua ciri utama (1) terdapat warga yang memiliki kebiasaan patuh terhadap perintah yang dikeluarkan oleh yang superior, dan (2) yang superior tidak tunduk terhadap orang lain. Dua ciri ini menandai supermasi dan independensi hukum dalam sebuah masyarakat.

Hukum menurut Hans Wehr, kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal katanya “*Hukm*”, kata jamaknya “*Ahkam*” yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketentuan (*provision*), perintah (*command*), pemerintah (*government*) dan kekuasaan (*authority, power*).¹⁰ Hukum adalah peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.¹¹

Brost mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan.¹² Berkaitan dengan

⁷Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum sebuah Sketsa*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), h. 7.

⁸Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum sebuah Bungan Rampai*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012), h. 253.

⁹Petrus C.K.L. Bello, *Hukum & Moral Tinjauan Filsafat Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 2.

¹⁰Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009), h. 1.

¹¹J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 66.

¹²Zainuddin Ali dan Supriadi, *Pengantar Hukum Indonesia, op.cit*, h. 9.

definisi hukum yang diberikan oleh Brost tersebut, menurut R. Soeroso definisi hukum yang diberikan oleh Brost dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Hukum ialah peraturan atau norma, petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukan kewajiban; (2) norma hukum diadakan guna ditunjukkan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, dengan demikian hukum adalah pengertian sosial. Di mana terdapat masyarakat, di sini terdapat hukum, sebaliknya bilamana tidak ada masyarakat, hukum pun tidak ada; (3) pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipisahkan. Artinya hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.

Jadi, yang dimaksud sebagai “hukum” bukan hanya “undang-undang”, karena “undang-undang” hanyalah bagian kecil dari hukum. Hukum harus dibuat oleh pemerintah, tetapi harus diakui berlakunya oleh pemerintah. Sebagai contoh, hukum Islam dan hukum Adat yang hingga batas tertentu juga berlaku di Indonesia, bukan produk pemerintah, tetapi jelas diakui berlakunya oleh pemerintah.

B. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi, menurut Snouck Hurgronje, kata adat berasal dari bahasa Arab, yang kemudian dilazim dipergunakan di Indonesia. Menurut Pasal 75 RR (*Regeringsrelement*), hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan mereka.¹³

Istilah Hukum Adat tidak begitu dikenal dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Istilah ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda, ‘*Adat-recht*’ yang pertama-tama dikenalkan oleh Snouck hurgronje yang kemudian dikutip dan dipakai oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis untuk menunjukkan kepada apa yang sebelumnya disebut dengan Undang-Undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan, lembaga asli dan sebagainya. Istilah ini kemudian sering dipakai dalam literatur di kalangan Perguruan Tinggi Hukum. Di dalam perundang-undangan istilah ‘*Adat-recht*’ itu baru muncul pada tahun 1920 dalam UU mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda. Di kalangan masyarakat atau dalam pergaulan rakyat umum hanya dikenal istilah ‘Adat’ saja.

¹³Nico Ngani, dkk, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Setia, 2012), h. 3.

Hukum tidak tertulis adalah juga hukum kebiasaan, salah satu contoh hukum tidak tertulis adalah hukum Adat Indonesia.¹⁴ Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.¹⁵

Sistem hukum Adat tumbuh dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang dan negara lain. Di Indonesia asal mula istilah hukum Adat adalah dari “*Adatrecht*” yang dikemukakan oleh Cristian Snouck Hourgronye. Sistem hukum Adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.¹⁶ Sifat hukum Adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Tolak ukur keinginan yang akan dilakukan oleh manusia adalah kehendak suci dari nenek moyang. Hukum Adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang salih berganti. Karena sifatnya yang mudah berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum Adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum Adat tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Raden Soepomo “Hukum Adat sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konversi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa”.¹⁷

Menurut Soekanto dalam buku C. Dewi Wulansari “Hukum Adat adalah kompleks Adat-Adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 205.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007), h. 104.

¹⁶Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, op.cit*, h. 29.

¹⁷C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), h. 5.

bersifat paksaan memiliki sanksi/dari hukum itu.¹⁸ Hukum kebiasaan dan hukum Adat ialah hukum yang terdapat dalam kebiasaan dan Adat istiadat.¹⁹

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tertua keberlakukannya di Indonesia. Hukum dimaksud, telah lama dipraktikan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia yang disebut “Hukum Adat”. Hukum tidak tertulis ini, sering juga orang menyebutnya hukum kebiasaan.²⁰ Wujud hukum tidak tertulis ini, masyarakat menganggap bahwa hukum tidak tertulis tersebut lebih lebih mendekati kebenaran materil di bandingkan dengan hukum tertulis. Hukum tidak tertulis (*un-statutory, un-written law, non-scriptum*), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat, dianut dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.²¹

Hukum Adat adalah hukum tak tertulis yang terdiri dari ketentuan-ketentuan sehari-hari (*usage*) dan perbuatan-perbuatan terus menerus dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupan dan pergaulan hidup serta diwujudkan secara nyata tanpa paksaan masyarakat atau bangsa, selama kebiasaan ini diikuti secara berkesinambungan.²² Dalam kamus hukum mengartikan bahwa hukum Adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (pendekatan hukum Adat/*Adatrecht*).²³

Dari pengertian hukum Adat yang diungkapkan di atas, bentuk hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

¹⁸*Ibid*, h. 5.

¹⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 46.

²⁰Zainuddin Ali dan Supriadi, *Pengantar Hukum Indonesia, op.cit*, h. 211.

²¹Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum sebuah Sketsa, op.cit*, h. 58.

²²Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), h. 245.

²³J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum, op.cit*, h. 66.

C. Corak Hukum Adat

Beberapa corak yang melekat dalam hukum Adat²⁴ yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum Adat dapat disebutkan yaitu:

1. Tradisional

Pada umumnya hukum Adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat Adat yang bersangkutan.

2. Keagamaan

Hukum Adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis-religius), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan Bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda itu berjiwa (animisme), benda-benda itu bergerak (dinamisme), disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis dan sebagainya) dalam alam sejawat ini ada karena ada yang mengadakan yaitu Yang Maha pencipta.

3. Kebersamaan (Bercolak Komunal)

Corak kebersamaan dalam hukum Adat dimaksudkan bahwa di dalam hukum Adat lebih diutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat Adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

Bahkan corak dan sifat kebersamaan ini terangkat pulan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa, “dalam Pasal 33

tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

4. Konkret dan Visual

Corak hukum Adat adalah konkret, artinya hukum Adat ini jelas, nyata, berwujud sedangkan corak visual dimaksudkan hukum Adat itu dapat dilihat, terbuka, tidak tersembunyi. Sehingga sifat hubungan hukum yang berlaku di

²⁴C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar*, *op.cit*, h. 15.

dalam hukum Adat “terang dan tunai”, tidak samar-samar, terang “ijab kabul” (serah terima)-nya. Misalnya dalam jual beli, waktunya jatuh bersamaan antara pembayaran harga dan penyerahan barangnya.

Dalam perjanjian jual beli tanah misalnya, di mana pihak pembeli dan penjual telah sepakat tetapi harga tanah belum dibayar dan tanah belum diserahkan oleh penjualnya, biasanya pembeli memberi “panjer” sebagai “tanda jadi”. Artinya si penjual tanah tidak boleh lagi menjual kepada orang lain. Tanda jadi atau panjer itu juga berlaku dalam hubungan perkawinan yang disebut “*paningset*”. Apabila pihak wanita telah menerima *paningset*, maka wanita yang akan dikawinkan itu tidak boleh lagi dilamar dan diberikan kepada orang lain.

5. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum Adat itu terbuka artinya hukum Adat itu dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum Adat itu sendiri. Sedangkan corak hukum Adat itu sederhana artinya hukum Adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.

Sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.

6. Dapat berubah dan menyesuaikan

Kalau ditilik dari batasan hukum Adat itu, maka dapatlah dimengerti bahwa hukum Adat itu merupakan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang dalam pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus menerus mengalami proses perubahan, menebal dan menipis. Oleh karena itu, dalam proses perkembangannya terdapat isi atau materi hukum Adat yang sudah tidak berlaku lagi (mati), yang sedang hidup dan berlaku dalam masyarakat serta materi yang akan tumbuh.

Hukum Adat menghadapi percobaan yang cukup berat karena dalam taat hukum yang baru kedudukan hukum Adat sebagai warisan tradisi dari nenek moyang tidaklah jelas. Hukum Adat mendapat pula tanggapan yang ringan dalam kenyataannya, hukum Adat yang hidup dan berlakudi negara kita sampai sekarang ini dalam perkembangannya berhadapan langsung dengan hukum Barat, yang dalam tata hukum baru diberi kesempatan dan tempat yang terhormat untuk hidup dan tetap berlaku, walaupun bangsa Belanda beserta Pemerintah Kolonialnya telah lama hilang dari negara kita.

7. Tidak dikodifikasi

Kebanyakan hukum Adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis, oleh karena itu hukum Adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, seperti yang diuraikan di atas. Walaupun demikian adanya, juga dikenal hukum Adat yang dicatat dalam asfara yang berbentuk tertulis seperti di Tapanuli "*Ruhut Parsaoron di Hobatohan*" dan "*Patik Dohot Uhum in Halak Batak*". Di Bali dan Lombok "*Awig-awig*", di Jawa "*Paranata Desa*", di Surakarta dan Yogyakarta "*Angger-angger*", di Aceh "*Sarakata*".

8. Musyawarah Mufakat

Hukum Adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan ketetanggaaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifar "pengadila" dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memafaatkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara.

D. Asas Pokok Hukum Adat

1. Hukum Perorangan

Hukum perseorangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, dan mempergunakan hak-hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya, juga hak-hak yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum.²⁵

Dalam hukum perorangan ini yang dibicarakan adalah tentang masalah subjek hukum dalam hukum adat. Dalam hukum adat, subjek hukum perorangan meliputi badan-badan hukum dan manusia, badan-badan hukum antara lain desa, suku, nagari dan wakaf.

Manusia sebagai subjek hukum perorangan dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusia baik laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum adat, karena setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban.

Meskipun pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui memiliki wewenang hukum yang sama, akan tetapi didalam kenyataannya dibeberapa daerah memiliki perkecualiannya, seperti dilingkungan masyarakat

²⁵Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h. 115.

Minangkabau, dimana setiap orang perempuan tidak berhak menjadi “penghulu andiko” atau “mamak kepala waris”.

2. Hukum Kekeluargaan

a. Hal keturunan

Maksudnya ialah ketunggalan leluhur; artinya terdapat hubungan darah antara orang seorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur disini adalah keturunan yang seorang dari yang lain. Hubungan kekeluargaan ini merupakan faktor yang sangat penting di kemudian hari dalam hal-hal berikut:

- 1) Masalah perkawinan; yaitu untuk meyakinkan apakah terdapat hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami isteri, misalnya terlalu dekat, adik-kakak, sekandung, dan sebagainya.
- 2) Masalah waris; dalam hal ini hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan.²⁶

b. Hubungan Anak dengan Orang Tua

Hubungan anak dengan orang tua dalam hukum kekeluargaan adat ini adalah sangat penting, karena dalam hukum adat anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap somah (gezin) dari suatu masyarakat adat. Oleh karena itu, ketika anak masih dalam kandungan ibunya hingga ia dilahirkan, bahkan dalam pertumbuhannya, pada masyarakat adat terdapat banyak upacara-upacara adat sifatnya religio-magis dan penyelenggaraannya berurutan mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut dan semuanya bertujuan untuk melindungi anak beserta ibunya yang sedang mengandung, dari segala macam bahaya dan gangguan-gangguan yang mungkin timbul setelah anak dilahirkan, agar anak dimaksud menjadi anak yang dapat memenuhi harapan kedua orangtuanya.

Akan tetapi, tidak semua anak lahir dalam keadaan yang normal seperti di atas. Adakalanya keadaan tidak berjalan dengan normal.²⁷

- 1) Anak Lahir di Luar Perkawinan

²⁶Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2000), h. 5.

²⁷Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, *op.cit.* h. 123.

Hubungan anak yang lahir di luar perkawinan dengan wanita yang melahirkannya maupun dan pria yang bersangkutan dengan anak tersebut, tidak selalu sama di setiap daerah.

2) Anak Lahir karena Zina

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang wanita dan pria yang bukan suaminya.

3) Anak Lahir setelah Perceraian

Anak yang dilahirkan setelah bercerai, menurut adat adalah anak dari suami wanita yang melahirkannya itu, apabila kelahirannya terjadi batas-batas waktu mengandung.

c. Hubungan Anak dengan Keluarga

Pada umumnya hubungan anak dengan keluarganya tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, dan lebih khusus lagi tergantung dari sistem persekutuan-persekutuannya. Seperti diketahui bahwa di Indonesia ini terdapat persekutuan-persekutuan adat yang susunannya berlandaskan tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak, dan garis keturunan bapak dan ibu.

d. Memelihara Anak Piatu

Mengenai pemeliharaan anak piatu dalam susunan keturunan yang parental, maka orang tua yang masih hidup yang memelihara anak-anak mereka seterusnya hingga dewasa. Jika kedua orang tuanya tidak ada lagi, maka yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan adalah salah satu dari keluarga pihak bapak atau ibunya yang terdekat dan keadaannya memungkinkan untuk keperluan memelihara si anak ini.

e. Mengangkat Anak (Adopsi)

Mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dengan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orangtua dengan anak kandung.

3. Hukum Perkawinan Adat

a. Batasan Hukum Perkawinan Adat

Adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia.

b. Arti Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Arti Perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau

keluarga mereka lainnya. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya.

c. Pertunangan dalam Hukum Perkawinan Adat

Maksudnya ialah suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus di Indonesia, biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan.

Dasar alasan pertunangan ini di setiap daerah tidaklah sama, akan tetapi lazimnya adalah:

- 1) Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- 2) Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
- 3) Memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk lebih saling mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami isteri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.

Pertunangan ini masih dimungkinkan batal apabila dalam hal-hal berikut:

- 1) Kalau pembatalan dikehendaki kedua pihak yang timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.
- 2) Kalau salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, maka tanda itu harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima, sedangkan jika pihak yang lain tidak memenuhi janjinya, maka tanda pertunangan ini tidak perlu dikembalikan. Dalam pembatalan yang dilakukan oleh kehendak dua belah pihak, maka tanda-tanda pertunangan lazimnya saling dikembalikan. Dalam hukum Islam pertunangan tidak dikenal.

d. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Bentuk hukum perkawinan adat adalah:

1) Perkawinan Jujur

Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) "*jujur*" pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal).²⁸ Pemberian uang/barang jujur di Gayo : "*unjuk*", Batak: *boli, tuhor, parunjuk, pangoli*, Nias: *beuli niha*, Lampung: *segreh, seroh, daw, adat*, Timor:-Sawu: *belis, welie*, dan Maluku: *beli, wilin*, dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari

²⁸A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 27.

kewargaan persekutuan hukum suaminya. Di Sulawesi Selatan dikenal dengan “*Doi Panai*”, atau uang panai.

2) Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang “matrilineal” dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan sebaliknya dari bentuk perkawinan *jujur*. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang *jujur* kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

3) Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta dilakukannya masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

4) Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu.

5) Perkawinan Lari

Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia.

e. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Maksudnya ialah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.

1) Karena Hubungan Kekerabatan

Larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat dilihat dalam hukum adat Batak yang bersifat *asymmetrisch connbium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan

yang satu marga. Jika di Timor disebutkan bahwa dilarang terjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu. Pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku.

2) Karena Perbedaan Kedudukan

Dilarang perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya.

3) Karena Perbedaan Agama

Perbedaan agama ini dapat menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, seperti di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam, bagi mereka yang tidak bergama Islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat.

f. Adat Pelamaran dalam Hukum Perkawinan Adat

Maksudnya ialah tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawinan secara hukum adat. Cara melamar di berbagai daerah di Indonesia, biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang akan melamar dengan mengirimkan utusan atau perantara perempuan tau laki-laki (di Aceh disebut seulangke; di Melayu telangkai; di Toba domu-domu; di Lampung Lalang; di Jawa congkok; di Banyuwangi garuman; di Dayak Kendayan picara, patone) berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan “penjajakan”.

g. Acara dan Upacara Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Pada umumnya acara dan upacara perkawinan dalam hukum perkawinan adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan keturunan agama; bagi mereka yang melaksanakan perkawinan menurut Islam, maka mereka melakukan “ijab qabul” anantara Bapak/Wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki seraya disaksikan oleh dua orang saksi, dalam suatu majelis.

4. Hukum Adat Waris

Hukum waris adat adalah aturan hukum mengenai cara penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.²⁹

a. Batasan Hukum Waris Adat

Maksudnya ialah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik

²⁹Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, *op.cit.* h. 143.

berupa kekayaan yang bersifat materil maupun immaterial melalui cara dan proses peralihannya.

b. Sifat Hukum Waris Adat

Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam dan hukum waris Adat.

1) Hukum Waris Adat

- Tidak mengenal "*legitime portie*", akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak; hak ini mengandung hak untuk diperlukan sama oleh orangtuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.
- Disamping dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian perjalanan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.
- Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara ahli waris.

2) Hukum Waris Barat

- Mengenal hak tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut ketentuan undang-undang Pasal 913 s/d 929 KUHPerdato.
- Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan Pasal 1006 KUHPerdato (Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek)

3) Hukum Waris Islam

- Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.
- Tidak dikenal ketentuan yang memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya.
- Tidak dikenal sistem penggantian waris.
- Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan; pembagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut.
- Menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orangtuanya.
- Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan.

c. Sistem Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat disebutkan adanya tiga macam sistem kewarisan:

1) Sistem Kolektif

Yang dimaksud dengan sistem kolektif adalah apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan.

2) Sistem Mayorat

Yang dimaksud dengan sistem mayorat adalah apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, artinya hak pakai, hak mengelolah, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri.

3) Sistem Individual

Yang dimaksud dengan sistem individual ialah apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai “hak milik” yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengelolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat.

d. Harta yang Diwariskan Menurut Hukum Waris Adat

Harta yang diwariskan menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan harta tidak berwujud benda adalah seperti berupa kedudukan atau jabatan adat, dan sebagainya.

e. Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris Adat

Pewaris adalah orang yang mempunyai harta kekayaan yang akan diteruskannya (diwariskan) atau akan dibagi-bagi kepada para ahli waris setelah ia wafat. Jadi pewaris adalah yang memiliki harta peninggalan.

5. Hukum Tanah Adat

a. Kedudukan tanah dalam hukum adat

Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena “sifat” dan “faktor” dari tanah itu sendiri. Bila dilihat dari

sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimanapun keadaannya, tetap masih seperti dalam keadaannya semula, bahkan tidak jarang karena kejadian alam tertentu tanah memberikan keuntungan yang lebih baik dari keadaannya semula; seperti dilanda banjir, tanah setelah air surut menjadilebih subur.

b. Hak-hak atas tanah dalam hukum adat

Sehubungan dengan adanya hukum tanah dalam hukum adat kemudian timbulah hak-hak yang berkenaan dengan tanah tersebut yang dalam hukum adat dibagi dua yaitu:

- 1) Hak persekutuan atas tanah
- 2) Hak perorangan atas tanah

c. Transaksi tanah dalam hukum adat

Transaksi tanah dalam hukum adat pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu:

- 1) Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum sepihak
- 2) Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum dua pihak

d. Transaksi yang ada hubungannya dengan tanah

- 1) Di Minangkabau disebut “*memperduai*”; Jawa “*maro*”; Minahasa “*toyo*”; Sulawesi Selatan “*tesang*”; Priangan “*nengah*”; Jawa “*mertelu*”; atau juga di daerah Priangan kata lainnya disebut “*jejuran*”.

2) Sewa

Sewa adalah suatu transaksi yang mengizinkan orang lain mengerjakan/mengelolah tanahnya atau untuk tinggal di tanahnya dengan membayar uang sewa yang tetap sesudah tiap panen atau sesudah tiap bulan atau tiap tahunnya.

Si pemilik tanah (pihak I) menyerahkan tanah kepada penyewa (pihak II) untuk waktu tertentu dengan pembayaran uang tunai. Bila waktunya berakhir, maka tanah itu kembali kepada pihak I.³⁰

- 3) “*Tanggungan*” atau “*jonggolan*” di Jawa; “*makantah*” ; di Bali; “*tanah*”; di Tapanuli, transaksi ini dapat terjadi apabila seseorang yang berutang berjanji kepada orang yang member pinjaman, bahwa selama belum melunasi utangnya ia tidak akan mengadakan transaksi mengenai tanahnya kecuali dengan pemberi uang.

- 4) “*Numpang*” atau “*magersari*” di Jawa atau Priangan disebut “*lindung*”. Bentuk transaksi ini terjadi jika seseorang pemilik tanah yang bertempat tinggal di tanah itu (mempunyai rumah di atas tanah itu) member izin kepada orang lain untuk membuat rumah yang kemudian ditempati olehnya di atas tanah dimaksud, juga sekaligus menimbulkan satu transaksi yang kemudian disebut “*numpang*”. Seseorang *magersari* biasanya berkewajiban memberi bantuan kepada

³⁰Nico Ngani, dkk, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia, op.cit*, h. 63.

pemilik tanah atau pekarangan “*manumpang*” atau “*tumpangan karang*”.

5) Memperduai atau sewa bersama-sama dengan “*gadai*”

Transaksi ini merupakan transaksi gabungan antara transaksi tanah dengan transaksi yang berhubungan dengan tanah, dapat terjadi apabila si A yang menerima tanah yang digadaikan, memberikan izin, kepada B (pemilik tanah yang menggadaikan tanah) untuk mengerjakan tanah tersebut dengan perjanjian memperduai atau sewa.

6) Titip

Transaksi seperti ini berasal dari bahasa Jawa, yang terjadi dimana suatu transaksi seseorang memberi izin kepada orang lain yang tidak berhak untuk menggunakan tanahnya, sekaligus memelihara untuknya.

PENUTUP

Sejak awal manusia diciptakan telah dikarunia akal, pikiran dan perilaku yang ketiga hal ini mendorong timbulnya “kebiasaan pribadi”, dan apabila kebiasaan ini ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu dan seterusnya sampai kebiasaan itu menjadi adat, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat Indonesia memiliki kedinamikaan suku adat, yang pada prinsipnya hanya ada satu tujuan yakni membangun dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Kedinamikaan suku merupakan kepribadian bangsa Indonesia, kepribadian ini adalah hukum adat yang ditransformkan menjadi hukum nasional dan dicantumkan dalam UUD 1945.

Mempelajari hukum adat maka kita akan mudah memahami hukum Indonesia, karena hukum adat dibentuk menurut kebiasaan masyarakat Indonesia yang memiliki sanksi dan diselaraskan dengan hukum nasional.

Hukum di Indonesia salah satunya bersumber dari *costum*, dimana sumber tersebut mengikuti perkembangan zaman dan harus disesuaikan dengan azas – azas hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi bangsa. Suatu peraturan yang telah diundangkan harus disepakati dan dipatuhi bersama dengan tidak ada pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo. 2009. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Sosiologi Hukum*, Remaja Rosdakarya. Jakarta.
- . 2014. *Antropologi Hukum*. YAMIBA. Jakarta.
- . 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. YAMIBA. Jakarta.
- Bakir, Herman. 2009. *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Bello, Petrus C.K.L. 2012. *Hukum & Moral Tinjauan Filsafat Hukum*. Erlangga. Jakarta.
- Burgelijk Wetboek, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Premata Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Duswara, Dudu. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum sebuah Sketsa*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, 2009. *Sejarah Hukum suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- J.T. Prasetyo, J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin. 2010. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- . 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Supriadi, Zainuddin Ali, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. YAMIBA. Jakarta.
- Wiwie Heryani, Achmad Ali. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- . 2012. *Resep Hukum sebuah Bunga Rampai*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Wulansari, C. Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung.